



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DENI MULYANA Bin Alm HERMAN;
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 2 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cikandung Rt. 003 Rw. 017 Desa Jalatrang
Kec. Cipaku Kab. Ciamis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Desember 2022 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
4. Hakim sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023
5. Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 42/Pid.B/2023/PN Cms tanggal 1 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2023/PN Cms tanggal 1 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Menyatakan **Terdakwa Deni Mulyana Bin Herman (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Deni Mulyana Bin Herman (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan lisan yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **Deni Mulyana Bin Herman (Alm)**, pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 14.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2022, atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Lingkungan. Lebak Rt. 04 Rw. 13 Ciamis Kecamatan. Ciamis Kabupaten. Ciamis atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula ketika terdakwa datang kerumah saksi korban Nana Heryana yang beralamat di Lingkungan Lebak Rt. 04 Rw. 13 Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dengan maksud akan menyewa sepeda motor milik saksi korban Nana Heryana dengan alasan akan digunakan oleh terdakwa untuk menghadiri acara pernikahan teman terdakwa, lalu saksi korban Nana Heryana mengatakan kalau mau

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa sepeda motor terdakwa harus menyerahkan persyaratan KTP dan Photocopy Kartu Keluarga dan setelah terdakwa melengkapi persyaratan tersebut saksi korban Nana Heryana langsung memberikan 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Yamaha Mio M3 Noreg. Z-2535-IL, Warna Biru, Tahun 2021 Noka.: MH3SE88H0MJ259894 Nosin.: E3R2E2882160 A.n.: HENDAR SUHENDAR untuk disewa oleh terdakwa selama 1 (satu) hari dengan harga sewa per hari sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), selanjutnya setelah sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan terdakwa karena terdakwa terilit hutang tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban Nana Heryana terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut kepada saudara BUDI (DPO) yang berada di daerah Wonoharjo Kabupaten Pangandaran dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Nana Heryana Bin Ahmad Sujana mengalami kerugian jika diuangkan kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **Deni Mulyana Bin Herman (AIm)**, pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 14.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2022, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Lingkungan. Lebak Rt. 04 Rw. 13 Ciamis Kecamatan. Ciamis Kabupaten. Ciamis atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat, ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula ketika terdakwa datang kerumah saksi korban Nana Heryana yang beralamat di Lingkungan Lebak Rt. 04 Rw. 13 Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dengan maksud akan menyewa sepeda motor milik saksi korban Nana Heryana dengan alasan akan digunakan oleh terdakwa untuk menghadiri acara

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Cms



pemikahan teman terdakwa padahal terdakwa sebelumnya sudah mempunyai niat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, lalu saksi korban Nana Heryana mengatakan kalau mau menyewa sepeda motor terdakwa harus menyerahkan persyaratan KTP dan Photo Copy Kartu Keluarga dan untuk membuat saksi korban Nana Heryana percaya dan yakin kepada terdakwa bahwa terdakwa akan menyewa kendaraan tersebut kemudian terdakwa memberikan persyaratan yang diminta oleh saksi korban Nana Heryana lalu setelah terdakwa melengkapi persyaratan tersebut saksi korban Nana Heryana langsung memberikan 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Yamaha Mio M3 Noreg. Z-2535-IL, Warna Biru, Tahun 2021 Noka.: MH3SE88H0MJ259894 Nosin.: E3R2E2882160 A.n.: HENDAR SUHENDAR untuk disewa oleh terdakwa selama 1 (satu) hari dengan harga sewa per hari sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), selanjutnya setelah sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan terdakwa karena terdakwa terilit hutang tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban Nana Heryana terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut kepada saudara BUDI (DPO) yang berada di daerah Wonoharjo Kabupaten Pangandaran dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Nana Heryana Bin Ahmad Sujana mengalami kerugian jika diuangkan kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NANA HERYANA Bin AHMAD SUDJANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara penipuan yang dilakukan terdakwa yang terjadi Pada Hari Jum'at tanggal 9 Desember 2022 sekitar pukul 14.30 Wib. Di rumah saya di Lingkungan Lebak Rt.004 Rw.013 Kel. Ciamis, Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis terhadap saya;
- Bahwa saksi memerangkan Adapun Yang menjadi Obyek penipuan tersebut adalah : 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 Noreg. Z-2535-IL, Warna Biru, Tahun 2021 Noka.: MH3SE88H0MJ259894 Nosin:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E3R2E2882160 A.n. HENDAR SUHENDAR berikut kunci kontak dan stnk sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2022 sekitar pukul 14.30 Wib. terdakwa datang kerumah saya, yang mana pada saat itu terdakwa datang dengan tujuan menyewa kendaraan sepeda motor dan pada saat itu juga saya memberitahukan persyaratan bilamana mau menyewa kendaraan kepada saya yaitu harus dilengkapi KTP dan Fotocopy Kartu Keluarga dan pada saat itu juga terdakwa membawa persyaratan yang saya minta tersebut dan akhirnya saya memberikan kendaraan RODA DUA Merk Yamaha Mio M3 tersebut kepada terdakwa dengan cara disewa selama 1 (satu) hari yang kata terdakwa akan dipergunakan untuk menghadiri acara pernikahan temannya. Akan tetapi setelah jatuh tempo kendaraan tersebut oleh terdakwa tidak kunjung dikembalikan kepada saya sampai dengan sekarang dan identitas KTPnya juga palsu;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui bahwa KTP yang diberikan oleh terdakwa palsu karena saksi sudah mencarinya ke alamat yang ada di KTP dan ternyata terdakwa tidak ada di alamat tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan harga sewa sepeda motor tersebut perharinya sebesar Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dengan jaminan KTP dan fotocopy Kartu Keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menyewa sepeda motor kepada saya baru pertama kalinya;
- Bahwa saksi menerangkan harga sepeda motor yang di sewa oleh terdakwa tersebut saya beli seharga Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saya mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Sewaktu terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik saksi, saksi ada menelpon terdakwa namun handphone terdakwa tidak aktif;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi AI SUTARSIH Binti SUKRO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara penipuan yang dilakukan terdakwa terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 Noreg. Z-2535-IL, Warna Biru, Tahun

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Noka.: MH3SE88H0MJ259894 Nosin: E3R2E2882160 A.n. HENDAR SUHENDAR yang terjadi Pada Hari Jum'at tanggal 9 Desember 2022 sekitar pukul 14.30 Wib. Di rumah saya di Lingkungan Lebak Rt.004 Rw.013 Kel. Ciamis, Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;

- Bahwa saksi memerangkan Adapun Yang menjadi Obyek penipuan tersebut adalah : 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 Noreg. Z-2535-IL, Warna Biru, Tahun 2021 Noka.: MH3SE88H0MJ259894 Nosin: E3RODA DUAE2882160 A.n. HENDAR SUHENDAR berikut kunci kontak dan stnk sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu terdakwa menyewa/merental kendaraan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 Noreg. Z-2535-IL, Warna Biru, Tahun 2021 Noka.: MH3SE88H0MJ259894 Nosin: E3R2E2882160 A.n. HENDAR SUHENDAR, yaitu pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2022 sekitar pukul 14.30 Wib. Saya berada disitu dan saya sempat melihat-lihat KTP terdakwa, tapi saya ragu dan saya bilang kepada terdakwa "ko KTPnya begini" dan dijawab oleh terdakwa iya betul itu KTP saya;
- Bahwa saksi menerangkan harga sewa sepeda motor tersebut perharinya sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dengan jaminan KTP dan fotocopy Kartu Keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menyewa sepeda motor kepada suami saya baru pertama kalinya;
- Bahwa saksi menerangkan harga sepeda motor yang di sewa oleh terdakwa tersebut saya beli seharga Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saya mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi CEPI KARTIWAN Bin RAHMAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara penipuan yang dilakukan terdakwa terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 Noreg. Z-2535-IL, Warna Biru, Tahun 2021 Noka.: MH3SE88H0MJ259894 Nosin: E3R2E2882160 A.n. HENDAR SUHENDAR yang terjadi Pada Hari Jum'at tanggal 9 Desember 2022 sekitar pukul 14.30 Wib. Di rumah saksi NANA HERYANA di Lingkungan Lebak Rt.004 Rw.013 Kel. Ciamis, Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memerangkan Adapun Yang menjadi Obyek penipuan tersebut adalah : 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 Noreg. Z-2535-IL, Warna Biru, Tahun 2021 Noka.: MH3SE88H0MJ259894 Nosin: E3RODA DUAE2882160 A.n. HENDAR SUHENDAR berikut kunci kontak dan stnk sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu itu saksi yang menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan harga sewa sepeda motor tersebut perharinya sebesar Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dengan jaminan KTP dan fotocopy Kartu Keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menyewa sepeda motor kepada saksi NANA HERYANA baru pertama kalinya;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi NANA HERYANA mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah di hukum pada tahun 2009 dalam perkara penipuan;
- Bahwa terdakwa mengerti diajukan dipersidangan saat ini karena telah melakukan Penipuan berupa 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor Merk Yamaha Mio M3 Noreg. Z-2535-IL, Warna Biru, Tahun 2021 Noka.: MH3SE88H0MJ259894 Nosin.: E3R2E2882160 milik saksi Nana Heryana.
- Bahwa terdakwa menerangkan telah melakukan dugaan tindak pidana penipuan sepeda motor milik saksi Nana Heryana pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 14.30 Wib. di Lingk. Lebak Rt. 04 Rw. 13 Ciamis Kec. Ciamis Kab. Ciamis;
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk melakukan penipuan tersebut terdakwa menggunakan KTP palsu yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa agar terdakwa dapat memperoleh 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Yamaha Mio M3 Noreg. Z-2535-IL, Warna Biru, Tahun 2021 Noka.: MH3SE88H0MJ259894 Nosin.: E3R2E2882160 milik saksi Nana Heryana tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan dugaan tindak pidana penipuan barang berupa 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Yamaha Mio M3 Noreg. Z-2535-IL, Warna Biru, Tahun 2021 Noka.: MH3SE88H0MJ259894 Nosin.: E3R2E2882160 milik

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nana Heryana tersebut karena terdakwa terlilit hutang terdakwa memberanikan diri untuk menggadaikan kendaraan tersebut.

- Bahwa sewaktu terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Yamaha Mio M3 Noreg. Z-2535-IL, Warna Biru, Tahun 2021 Noka.: MH3SE88H0MJ259894 Nosin.: E3R2E2882160 tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik kendaraan tersebut yaitu saksi Nana Heryana.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Yamaha Mio M3 Noreg. Z-2535-IL, Warna Biru, Tahun 2021 Noka.: MH3SE88H0MJ259894 Nosin.: E3R2E2882160 milik saksi Nana Heryana tersebut untuk mendapatkan keuntungan yaitu berupa uang dari hasil penggadaian kendaraan tersebut.
- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Yamaha Mio M3 Noreg. Z-2535-IL, Warna Biru, Tahun 2021 Noka.: MH3SE88H0MJ259894 Nosin.: E3R2E2882160 milik saksi Nana Heryana tersebut kepada saudara Budi (DPO) yang bertempat di Wonoharjo Kab. Pangandaran dengan harga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa uang dari hasil menggadaikan 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Yamaha Mio M3 Noreg. Z-2535-IL, Warna Biru, Tahun 2021 Noka.: MH3SE88H0MJ259894 Nosin.: E3R2E2882160 milik saksi Nana Heryana tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan sehari hari.
- Bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Yamaha Mio M3 Noreg. Z-2535-IL, Warna Biru, Tahun 2021 Noka.: MH3SE88H0MJ259894 Nosin.: E3R2E2882160 milik saksi Nana Heryana tersebut masih dalam penguasaan saudara Budi yang bertempat di Wonoharjo Kabupaten Pangandaran tempat terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah di hukum pada tahun 2009 dalam perkara penipuan;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan Penipuan berupa 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor Merk Yamaha Mio M3 Noreg. Z-2535-IL, Warna Biru, Tahun 2021 Noka.: MH3SE88H0MJ259894 Nosin.: E3R2E2882160 milik saksi Nana Heryana.
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana penipuan sepeda motor milik saksi Nana Heryana pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 14.30 Wib. di Lingk. Lebak Rt. 04 Rw. 13 Ciamis Kec. Ciamis Kab. Ciamis;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa untuk melakukan penipuan tersebut terdakwa menggunakan KTP palsu yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa agar terdakwa dapat memperoleh 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Yamaha Mio M3 Noreg. Z-2535-IL, Warna Biru, Tahun 2021 Noka.: MH3SE88H0MJ259894 Nosin.: E3R2E2882160 milik saksi Nana Heryana tersebut;
- Bahwa benar terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penipuan barang berupa 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Yamaha Mio M3 Noreg. Z-2535-IL, Warna Biru, Tahun 2021 Noka.: MH3SE88H0MJ259894 Nosin.: E3R2E2882160 milik saksi Nana Heryana tersebut karena terdakwa terilit hutang terdakwa memberanikan diri untuk menggadaikan kendaraan tersebut.
- Bahwa benar sewaktu terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Yamaha Mio M3 Noreg. Z-2535-IL, Warna Biru, Tahun 2021 Noka.: MH3SE88H0MJ259894 Nosin.: E3R2E2882160 tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik kendaraan tersebut yaitu saksi Nana Heryana.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Yamaha Mio M3 Noreg. Z-2535-IL, Warna Biru, Tahun 2021 Noka.: MH3SE88H0MJ259894 Nosin.: E3R2E2882160 milik saksi Nana Heryana tersebut untuk mendapatkan keuntungan yaitu berupa uang dari hasil penggadaian kendaraan tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Yamaha Mio M3 Noreg. Z-2535-IL, Warna Biru, Tahun 2021 Noka.: MH3SE88H0MJ259894 Nosin.: E3R2E2882160 milik saksi Nana Heryana tersebut kepada saudara Budi (DPO) yang bertempat di Wonoharjo Kab. Pangandaran dengan harga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa benar uang dari hasil menggadiakan 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Yamaha Mio M3 Noreg. Z-2535-IL, Warna Biru, Tahun 2021 Noka.: MH3SE88H0MJ259894 Nosin.: E3R2E2882160 milik saksi Nana Heryana tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan sehari hari.
- Bahwa benar 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Yamaha Mio M3 Noreg. Z-2535-IL, Warna Biru, Tahun 2021 Noka.: MH3SE88H0MJ259894 Nosin.: E3R2E2882160 milik saksi Nana Heryana tersebut masih dalam penguasaan saudara Budi yang bertempat di Wonoharjo Kabupaten Pangandaran tempat terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi NANA HERYANA mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan kesatu dan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan Memakai Nama Palsu, Dengan Tipu Muslihat atau Rangkaian Kata Bohong, membujuk orang, "Menggerakkan orang untuk menyerahkan sesuatu barang atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa orangnya tanpa suatu kriteria secara khusus yang dihadapkan sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindakan/perbuatan hukum di mana subjek hukum tersebut mampu bertanggung jawab terhadap tindakan/perbuatan yang telah dilakukan, dan tiada terhalang dengan adanya alasan pemaaf atau pembenar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DENI MULYANA Bin Alm HERMAN** dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan telah diperiksa identitas diri dari Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk menerangkan diri mereka ternyata sama dengan data identitas diri yang ada pada dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum membenarkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud sebagaimana yang diajukan oleh Penuntut umum kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa tersebut diatas merupakan subjek atau terdakwa perbuatan pidana dimana Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa yang diajukan di persidangan bahwa benar telah terjadi tindak pidana penipuan hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 14.30 Wib. di Lingk. Lebak Rt. 04 Rw. 13 Ciamis Kec. Ciamis Kab. Ciamis terdakwa datang ke rumah saksi NANA HERYANA menemui saksi NANA HERYANA, kemudian terdakwa berpura-pura untuk menyewa sepeda motor milik saksi NANA HERYANA dengan menggunakan identitas palsu yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa guna menyewa sepeda motor selama 1 (satu) hari dengan alasan untuk pergi ke acara Hajatan dengan biaya sewa sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu) per hari, lalu terdakwa menjual 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Yamaha Mio M3 Noreg. Z-2535-IL, Warna Biru, Tahun 2021 Noka.: MH3SE88H0MJ259894 Nosin.: E3R2E2882160 A.n.: Hendar Suhendar kepada Sdr Budi (DPO) didaerah Wonoharjo Kabupaten Pangandaran dengan dijual dengan harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan sisanya untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan diri Terdakwa;

Ad.3. “Dengan Memakai Nama Palsu, Dengan Tipu Muslihat atau Rangkaian Kata Bohong, membujuk orang, Menggerakkan orang untuk menyerahkan sesuatu barang atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa Menurut R Sugandhi dalam bukunya KUHP dan Penjelasannya nama palsu ialah nama yang bukan sebenarnya: misanya Deni diganti dengan Denis, Sedangkan tipu muslihat ialah suatu tipu yang diatur demikian rapinya sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu, dan rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu di tutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan pengakuan terdakwa dihubungkan dengan petunjuk, bahwa cara terdakwa bisa menguasai 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor Merk Yamaha Mio M3 Noreg. Z-2535-IL, Warna Biru, Tahun 2021 Noka.: MH3SE88H0MJ259894 Nosin.: E3R2E2882160 berikut kunci kontak dan stnk sepeda motor tersebut milik korban NANA HERYANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKMAN Bin H.BASIT dengan cara berpura-pura untuk menyewa sepeda motor milik saksi NANA HERYANA dengan menggunakan identitas palsu berupa KTP yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa guna menyewa sepeda motor selama 1 (satu) hari dengan alasan untuk pergi ke acara Hajatan dengan biaya sewa sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu) per hari, lalu terdakwa menjual 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Yamaha Mio M3 Noreg. Z-2535-IL, Warna Biru, Tahun 2021 Noka.: MH3SE88H0MJ259894 Nosin.: E3R2E2882160 A.n: Hendar Suhendar kepada Sdr Budi (DPO) didaerah Wonoharjo Kabupaten Pangandaran dengan dijual dengan harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan sisanya untuk keperluan pribadi;

Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak mengembalikan 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor Merk Yamaha Mio M3 Noreg. Z-2535-IL, Warna Biru, Tahun 2021 Noka.: MH3SE88H0MJ259894 Nosin: E3R2E2882160 berikut kunci kontak dan stnk sepeda motor tersebut milik korban NANA HERYANA tidak dikehendaki korban NANA HERYANA dan telah berdampak kerugian materil bagi korban NANA HERYANA, dimana akibat perbuatan terdakwa, korban NANA HERYANA mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam unsur ketiga ini juga telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka tentang *strafmaat* / lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya menurut pendapat Majelis Hakim telah sesuai dan mencerminkan rasa keadilan baik bagi korban maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi NANA HERYANA LUKMAN Bin H.BASIT
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DENI MULYANA Bin Alm HERMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DENI MULYANA Bin Alm HERMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari RABU tanggal 29 Maret 2023, oleh DEDE HALIM, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, RIKA EMILIA, SH, M.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H, M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ENDAH DJUANDA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dengan dihadiri oleh YULIARTI, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis, dan dihadapan terdakwa:.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

RIKA EMILIA, S.H., M.H.

DEDE HALIM, S.H., M.H.

Ttd.

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ENDAH DJUANDA